



**P U T U S A N**

**Nomor 91/PDT/2020/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Teuku Noekman bin T. Bintara Pineung Ibrahim**, umur: 81 tahun, Kebangsaan: Indonesia, agama : Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Gampong Blang Paseh, Kecamatan: Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama M. ALI AHMAD, S.H., dan SYAHROL RIZA, S.HI., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor Pengacara – Penasihat Hukum “ Ali & Partner’s” beralamat di Jalan Gajah no. 43 Bireuen, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 4 Maret dengan Nomor W1.U5/27/HK.02/IV/SK/2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Intervensi**;

**L A W A N**

1. **TEUKU MUHAMMAD ILYAS BIN T. MAHMUD**, Tempat lahir Dayah Andeu, Tanggal lahir 12 Juli 1939, Umur 82 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Gampong Dayah Andeu Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
2. **CUT NUR HERAWATI BINTI T. MACHMUD**, Tempat lahir Medan, Tanggal lahir 22 Agustus 1947, Umur 73 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Taman Kebalen Indah RT/RW 001/016, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **CUT NUR BAHRI BINTI T. MAHMUD**, Tempat lahir Cianjur, Tanggal lahir 05 Juli 1957, Umur 63 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Guru H. Isa No. 11, , Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
4. **CUT DAHLIA BINTI T. MAHMUD**, Tempat lahir Medan, Tanggal lahir 1 Januari 1959, Umur 61 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Dhaya Pesona Blok A3 No. 29, RT/RW 002/023, Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

5. **SOFIAH BT SUMANTA**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 18 Agustus 1952, Umur 69 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Banjar Sari 1/6, RT/RW 01/08, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. **TEUKU AROVACH BIN T. BACHTIAR MAHMUD**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 27 Maret 1969, Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Situ Babakan No. 41, RT/RW 01/08, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. **CUT ELVIRA BINTI T. BACHTIAR MAHMUD**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 30 April 1971, Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Banjar Sari 1/6, RT/RW 01/08, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
8. **T. IRVAN BIN T. BACHTIAR MAHMUD**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 09 November 1973, Umur 46 tahun, Pekerjaan ASN, Alamat Bida Asri I Blok D-1 No. 30 RT/RW 04/09, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
9. **TJUT LAHERA BINTI T. BACHTIAR MAHMUD**, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 23 Juni 1979, Umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Banjar Sari 1/6, RT/RW 01/08, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD YUSUF, S.H., dan IZWAR IDRIS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan T. Iskandar KM3 No. 44, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 4 Maret dengan Nomor W1.U5/15/HK.02/III/SK/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Para Penggugat**;

## LAWAN

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq PEMERINTAH ACEH, Cq BUPATI PIDIE**, Berkedudukan di Jln. Prof. Majid Ibrahim, Desa

Halaman 2 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama BARUL WALIDIN, S.H, M.Si., IBRAHIM, S.H., MARLINDA AIHA, ST, S.H., M.H., SYARBAINI, S.H., IKRAMULLAH, S.H., M.H., dan SAFWAN RIZAL, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 3 Maret 2020 dengan Nomor W1.U5/14/HK.02/III/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I** ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq PEMERINTAH ACEH, Cq BUPATI PIDIE, cq CAMAT KOTA SIGLI**, yang Berkedudukan di Jalan Lingkar Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Prov. Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama BARUL WALIDIN, S.H., M.Si., IBRAHIM, S.H., MARLINDA AIHA, ST, S.H., M.H., SYARBAINI, S.H., IKRAMULLAH, S.H., M.H., dan SAFWAN RIZAL, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sigli pada tanggal 8 Juni 2020 Nomor W1.U5/25/HK.02/IV/SK/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat II**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 91/Pdt/2020/PT.BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek para Penggugat 1–4 bernama T. Bintara Pineung Ibrahim (disingkat TBP Ibrahim), memiliki satu petak tanah kosong seluas + 18.000

Halaman 3 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, (panjang utara-selatan 150 m, panjang barat-timur 120 m), yang terletak di Kelurahan Blang Paseh, Kecamatan Simpang Tiga (setelah dilakukan pemekaran, saat Bupati dijabat oleh Teuku Harun Lueng Putu, masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Sigli), Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, batas pada tahun 1949 sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Jalan motor ;
  - Timur : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
  - Selatan : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
  - Barat : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
2. Bahwa tanah kosong tersebut, pada tahun 1949, oleh TBP Ibrahim diberikan kepada Kepala Negeri Simpang III (sekarang Camat Simpang Tiga), untuk keperluan sport, latihan-latihan dll, termasuk permainan bola kaki, dengan catatan apabila ada keramaian yang dikutip pembayaran maka kepada ahliwaris TBP Ibrahim dibebaskan (vrij) 20 orang ;
  3. Bahwa dalam Soerat-Pemberian tertanggal 22 Oktober 1949 tersebut, turut disaksikan oleh Kechik Kasem, kechik Pardan dan kechik Basyah dan juru tulis ;
  4. Bahwa, pada tahun 1955 semua harta peninggalan TBP Ibrahim difaraidh kepada ahliwarisnya, dalam hal ini lapangan bola kaki tersebut (objek sengketa) jatuh kepada ayah para Pengggat 1 – 4 / kakek para Penggugat 6 - 9, bernama Teuku Mahmud, akan tetapi karena saat itu masih dipergunakan oleh Tergugat II dan T. Mahmud sering di perantauan, maka T. Mahmud mengizinkan lapangan bola tersebut tetap dimanfaatkan untuk keperluan olahraga oleh masyarakat setempat ;
  5. Bahwa, pada tahun 1977 T. Mahmud meninggal dunia, namun seperti biasa, lapangan bola tetap dipergunakan oleh Tergugat II, Para Penggugat selaku ahliwaris alm. Teuku Machmud bin Bintara Pineung Ibrahim tidak berkeberatan, namun pada saat Bupati Pidie dijabat oleh Drs. Jakfar Is, sekitar tahun 1998, Pemda Pidie membebaskan tanah sebelah utara dari tanah sengketa, lalu ditimbun dan dipagar seluruhnya oleh Tergugat I (termasuk tanah sengketa) yang tersebut pada posita point 1 untuk dijadikan lapangan yang digabung dengan tanah milik TBP Ibrahim yang telah jatuh kepada alm. Teuku Mahmud bin Bintara Pineung Ibrahim;
  6. Bahwa setelah ditimbun tanah sebelah utara tersebut, maka tanah sengketa saat ini adalah panjang utara-selatan 150 m, panjang barat-timur 120 m, (18.000 M2) terletak di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, batas-batasnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatas dengan tanah Tergugat I (dulu jalan motor);
  - Timur : berbatas dengan jalan tanah (dulu tanah TBP Ibrahim);
  - Selatan : berbatas dengan jalan tanah (dulu tanah TBP Ibrahim);
  - Barat : jalan aspal gampong Blang Paseh (dulu tanah TBP Ibrahim); -
7. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2009 TM Ilyas bin T. Machmud (Penggugat 1) dan alm. T. Bachtiar bin T. Machmud (suami Penggugat 5/ayah Penggugat 6-9) telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie perihal: Sanggahan Untuk Tidak membuat Sertifikat atas objek sengketa, alasan sanggahan karena salah seorang ahliwaris TBP Ibrahim, bernama T. Neokman, telah mencoba mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas objek sengketa, padahal objek sengketa telah jatuh kepada ahliwsris TBP Ibrahim yang lain yaitu ayah para Penggugat 1-4 atau kakek Penggugat 6-9);
8. Bahwa, para Penggugat khawatir tanah perkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau alas haknya atau bentuknya atau didirikan bangunan oleh Tergugat I, maka karena itu para Penggugat mohon agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;
9. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk menetapkan suatu hari persidangan, dan memanggil para pihak yang bersangkutan dalam perkara ini, serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Gampong Lampaseh, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, dengan panjang utara-selatan 150m, panjang barat-timur 120m, dengan batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatas dengan tanah Tergugat I ;
  - Selatan : berbatas dengan jalan tanah;
  - Timur : berbatas dengan jalan tanah;
  - Barat : berbatas dengan jalan aspal gampong Lampaseh –adalah milik alm. Teuku Machmud bin Bintara Pineung Ismail

Halaman 5 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I adalah tidak sah/sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Para Penggugat selaku ahliwaris alm. Teuku Machmud bin Bintara Pineung Ismail adalah tidak sah/sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan tanah sengketa sebagaimana disebut dalam petitum point 2 kepada Para Penggugat selaku ahliwaris alm. Teuku Machmud bin Bintara Pineung Ibrahim tanpa syarat atau beban apapun yang harus dipikul oleh Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat 2 untuk taat pada putusan ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida: Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding I semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II, telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (Obscur libel)

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Pada halaman 449 menyatakan bahwa: terdapat beberapa Aspek yang menimbulkan gugatan kabur (obscure libel) yaitu salah satu mengenai:

Bahwa ukuran yang disebutkan dalam gugatan pada posita 1 gugatan penggugat terhadap objek perkara adalah 18000 M2 namun dalam Posita 6 gugatan Penggugat juga masih menyatakan bahwa luas objek sengketa adalah 18000 M2, Padahal Penggugat sendiri mengakui dalam persidangan mediasi yang dimediasikan oleh yang mulia hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, bahwa sebagian objek sengketa adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie. Dengan batas-batas pun Penggugat akui objek sengketa sebagaimana posita 6 gugatan Penggugat bahwa objek perkara sebelah utara berbatas dengan tanah Tergugat 1, dan pada posita 5 gugatan Penggugat juga menerangkan yaitu pada saat Bupati Pidie dijabat oleh Drs. Jakfar IS, sekitar tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Pidie membebaskan tanah sebelah utara dari tanah sengketa namun Penggugat

Halaman 6 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



masih menyatakan luas objek sengketa 18000 M2 sebagaimana luas pada tahun 1949 Posita 1 gugatan Penggugat, padahal yang sebenarnya adalah 18000 M2 dikurang dengan + 10640 M2 yang telah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pidie maka jumlah yang sebenarnya dalam gugatan Penggugat adalah 7360 M2, sehingga hal demikian tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dan dengan pernyataan Penggugat yang resmi dalam persidangan mediasi yang telah dilaksanakan.

2. Gugatan Penggugat Kurang para Pihak (plurium litis consortium).

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 7 posita gugatan, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 TM Ilyas Bin T. Machmud (Penggugat 1) dan alm. T. Bachtiar Bin T. Machmud (suami Penggugat 5/ayah Penggugat 6-9) telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie perihal: sanggahan untuk tidak membuat sertifikat atas objek sengketa, alasan sanggahan karena salah seorang ahli waris TBP Ibrahim bernama T. Noekman telah mencoba mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa "... Maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang para pihak karena tidak memasukan T. Noekman sebagai Penggugat atau di tarik sebagai Tergugat, padahal Penggugat jelas mengatakan telah menyanggah perbuatan T. Noekman, berarti T. Noekman mempunyai kepentingan terhadap sengketa tanah dalam perkara ini dan Penggugat sendiri mengakui T. Noekman adalah Ahli Waris dari TBP Ibrahim, dengan tidak ditarik dalam gugatan dapat dirugikan dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap dan disembunyikan Penggugat.

3. Bahwa dengan adanya gugatan intervensi pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Penggugat H. Teuku Noekman Bin T. Bintara Pineung Ibrahim (Penggugat Intervensi), yang dalam pokok perkara gugatannya bahwa Penggugat intervensi merupakan salah satu ahli waris dari T. Bintara Pineung Ibrahim terhadap tanah terperkara (objek perkara) maka sudah sepantasnya perkara ini diselesaikan dahulu di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bahwa sebelum perkara hak milik antara para ahli waris diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputuskan terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh pengadilan agama (vide; himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi MARI Tahun 1969-2001, hal. 43, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2002)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat I dan II;
3. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Pidie mempunyai tanah lapangan bola kaki seluas  $\pm 10.640 \text{ M}^2$  dengan batas -batas sebagai berikut:  
Sebelah utara dengan Tanah Empang H.T. Nasrun, Cs +  $133 \text{ M}^2$   
Sebelah Selatan dengan Tanah lapangan sepak bola, +  $133 \text{ M}^2$   
Sebelah Timur dengan Tanah Empang H.T. Nasrun, +  $80 \text{ M}^2$   
Sebelah Barat dengan jalan+  $80 \text{ M}^2$   
Tanah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pidie peroleh karena adanya proses jual beli pada hari senin tanggal enam bulan Mei Tahun dua ribu dua sebagaimana berita acara. Dan dalam Persidangan mediasi Penggugat mengakui sebagian tanah sengketa milik Pemerintah Kabupaten Pidie.
4. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana posita 08 gugatan Penggugat yang akan dialihkan atau dirubah statusnya oleh Tergugat I maka itu merupakan pernyataan yang berlebihan dan tidak ada landasan hukum karena Tergugat I dan II pada saat persidangan mediasi belangsung Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengganti rugi setengah dari objek sengketa akan tetapi Tergugat menjawab sebagaimana dalam surat Tergugat yang ditujukan kepada Hakim Mediasi Perkara Perdata Nomor: 2/pdt-g/2020/PN-Sgi tertanggal 19 Maret 2020 Perihal Permintaan ganti rugi terhadap objek perkara tersebut, Tergugat I setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak bisa melaksanakan karena adanya sanggahan dari Ahli waris terhadap objek sengketa yaitu H. Teuku Noekman Bin T. Bintara Pineung Ibrahim (Penggugat Intervensi sekarang).





5. Bahwa sekali lagi Tergugat I dan II per jelaskan bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menguasai objek sengketa yaitu lokasi setengah lapangan bola kaki, dan tidak pernah menyatakan bahwa setengah lapangan bola kaki yang dipakai untuk lapangan bola kaki Gampong Blang Paseh adalah milik Tergugat I, akan Tetapi Tergugat I hanya menguasai setengah lapangan bola kaki yang telah diganti rugi, maka setengan lapangan bola kaki tersebut telah menjadi milik pemerintah Daerah.
  6. Bahwa Terhadap Posita 2, 3, 4 Gugatan Penggugat tidak Tergugat I dan II tanggap karena telah masuk gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi yang menyatakan dan mengakui dalam pokok Perkara Poin I bahwa objek perkara tidak difaraidh karena telah di serahkan kepada Pemda Pidie sampai dengan sekarang.
- Demikianlah jawaban Tergugat I dan II yang kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia dengan harapan dapat memberikan putusan demi hukum dan keadilan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tidak melawan hak dan tidak melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

**A T A U**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi atau Interveniens telah mengajukan gugatan intervensi tertanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DASAR HUKUM INTERVENSI :**

1. Bahwa penggugat asal telah mengajukan gugatan bernomor 2/ Pdt.G / 2020 /PN-Sgi tanggal 13 Februari 2020, yang tergugatnya : Pemerintah RI



yakni : Bupati Pidie dan Camat Kota Sigli, tentang hak miliknya atas sepetak tanah kosong sebagaimana dalam gugatan.

2. Bahwa tanah kosong yang diajukan oleh penggugat asal adalah hak milik penggugat intervensi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 279 s/d pasal 282 Rv (Reglement op de burgerlijke recht Vordering) telah diatur yang mana seseorang boleh mencampuri atau masuk dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat lawan tergugat yang dikenal dan kerap disebut melakukan intervensi. Intervensi dilakukan dengan tujuan murah meriah, mudah dan cepat serta sederhana dalam suatu perkara sebagaimana amanah untuk pokok kehalkiman tahun 1970.
4. Intervensi pihak ketiga ( cq. Penggugat Intervensi ) karena ada kepentingannya atau untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri atas objek perkara yang sedang disengketakan yakni objek perkara adalah hak milik penggugat intervensi, baik itu seluruh atau sebagian dari objek sengketa yang diajukan oleh penggugat asal.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat intervensi dalam gugatan ini dan sekaligus merupakan permohonan untuk itu, berkenan kiranya majelis hakim dalam perkara ini untuk mengucapkan putusan sela, berbunyi :

Mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi H. Teuku Noekman bin T. Bintara Pineung Ibrahim.

Bahwa penggugat intervensi setelah mempelajari gugatan asal dari Tergugat Intervensi, maka dengan ini mengajukan beberapa alasan hukum, yaitu :

DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat intervensi dalam posita menerangkan asal milik obyek perkara adalah warisan dari T. Bintara Pineung Ibrahim (disingkat TBP Ibrahim) yang jatuh kepada anaknya, kemudian jatuh kepada tergugat intervensi selaku ahliwaris, akan tetapi tidak ada posita yang menerangkan berdasarkan putusan pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah tentang para tergugat intervensi (penggugat asal) adalah ahliwaris. Hal ini merupakan suatu kekeliruan atau kekaburan dari suatu posita gugatan.

Bahwa di Daerah ACEH sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahliwaris diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahliwaris oleh Pengadilan Agama (vide: Himpunan kaedah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi MARI tahun 1969 - 2001, hal. 43, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 2002).

2. Bahwa tergugat intervensi pada posita nomor 07 menerangkan penggugat intervensi mengajukan permohonan sertifikat atasnamanya sendiri atas objek perkara, kemudian disanggah oleh tergugat intervensi nomor 1 ke Kantor Pertanahan Pidie. Bahwa seyogianya lah tergugat intervensi menarik penggugat intervensi sebagai tergugat dalam perkara asal, sehingga secara yuridis acara perdata tidak menjadi kekurangan pihak. Bahwa walaupun kemudian H. Teuku Noekman bin T. Bintara Pineung Ibrahim, masuk selaku penggugat intervensi, bukan kehendak tergugat intervensi atau bukan karena digugat oleh penggugat asal (tergugat intervensi). Bahwa akibat tidak ditariknya penggugat intervensi disebut-sebut dalam daalil posita gugatan, maka gugatan yang demikian disebut gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yang konsekwensi yuridisnya Niet Onvankelijke verklaard gugatan yang diajukan.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa ayah penggugat intervensi TBP Ibrahim mempunyai puluhan petak tanah kosong, oleh karena itu salah satu diserahkan kepada Kepala Negeri (Camat) Simpang Tiga yaitu Habib Mahmud yang di Legalisir oleh Wedana d/p Bupati Atjeh Pidie Ibrahim Abduh pada tanggal 25 Maret 1952. Bahwa oleh sebab itu pada tahun 1955 objek perkara tidak difaraidh

Halaman 11 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



karena telah diserahkan kepada Pemda Pidie sampai dengan sekarang, dengan persetujuan Penggugat selaku anak kandung lelaki TBP Ibrahim yang masih hidup.

2. Bahwa pada tahun 1955 banyak petak tanah milik Alm TBP Ibrahim yang difaraidh, sehingga untuk atau hak untuk abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) mendapat lapangan bola kaki TAP (Tanah Air Pineng) yaitu sebelah barat dari objek perkara hak milik Penggugat Intervensi ajukan, akan tetapi abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) tidak mau menerima dan tidak mau memilikinya, maunya abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Pergugat Intervensi) adalah objek perkara.
3. Bahwa dalam faraidh tersebut untuk penggugat intervensi mendapat Tanah Kebun Mon Bumba.
4. Bahwa oleh karena lapangan bola kaki TAP tidak laku dijual oleh abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) maka abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) nekat menjual tanah yang difaraidh dan jatuh kepada Penggugat Intervensi, yaitu Tanah Kebun Mon Bumba yang dijual kepada banyak orang.

Bahwa tanah hak milik Penggugat Intervensi yang dijual oleh abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) yaitu Lampoh U Mon Bumba yang mana tanah ini sangat strategis dan sangat tinggi harganya, karena dalam Kecamatan Kota Sigli. Sedangkan tanah lapangan bola kaki TAP saat itu belum berharga dan masih berdebu, akan tetapi hak milik Penggugat Intervensi yang strategis dan berharga telah dijual oleh abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) yang luasnya hampir 1 hektar. Bahwa abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) apabila Penggugat Intervensi tanya apa sebab menjual tanah hak milik Penggugat Intervensi maka abang kandung Penggugat Intervensi T. Mahmud (kakek/ayah para Tergugat Intervensi) marah besar, sehingga penggugat intervensi selaku adik selalu mengalah untuk abang kandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah yang diserahkan oleh ayah penggugat intervensi kepada tergugat asal sekarang terletak di Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 120 M x 133 M yang sekarang berbatas sebelah :  
Utara : Tanah Pemda Kabupaten Pidie  
Selatan : Tanah Fahsyah, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa Hasyem, tanah Maryam.  
Barat : Jalan SMP Negeri Blang Paseh,  
Timur : Sekolah Dasar Inpres.
6. Bahwa tanah objek perkara ini telah cukup lama penggugat kuasai. Bahwa lagi pula ketika abang-abang kandung penggugat intervensi masih hidup mereka tidak ada yang mengajukan keberatan kepada penggugat intervensi. Namun setelah seluruh saudara kandung penggugat intervensi meninggal dunia (terakhir tahun 2019), barulah tergugat intervensi (cicit dan cucu dari TBP Ibrahim) yang mengajukan keberatan. Sementara penggugat intervensi telah cukup banyak dan berkali mengalah dan mundur tentang tanah warisan dengan saudara kandung, dan hal ini tidak diketahui sama sekali oleh para tergugat intervensi yang saat itu masih kecil dan masih sangat muda belia.
7. Bahwa apabila seseorang menjual milik orang lain yang tidak disetujui adalah merupakan utang harga tanah yang wajib dikembalikan kepada orang lain sebagai pemilik tanah. Bahwa bila ada tirkahnya, maka dari tirkah tersebut dipotong untuk membayar utang si mayyit. Hal ini wajib dilakukan oleh ahliwaris, agar si mayyit tidak tersiksa dan duka nestapa di alam kubur. Demikian yang Penggugat intervensi dengar dalam pengajian dan ceramah agama islam dari para imam dan para muballiq;
8. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas penggugat intervensi memohon kepada majelis hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan yang diajukan oleh tergugat intervensi.

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam pokok perkara mutatis mutandis juga sebagai dalil dalam rekonpensi.
2. Bahwa tanah hak milik TBP Ibrahim yang masih utuh dan belum difaraidh terletak di Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 120 M x 133 M yang sekarang berbatas sebelah :  
Utara : Tanah Pemda Kabupaten Pidie





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Fahsyen, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa  
Husen, tanah Maryam.

Barat : Jalan SMP Negeri Blang Paseh,

Timur : Sekolah Dasar Inpres.

3. Bahwa tanah tersebut di atas penggugat intervensi memiliki hak penuh, sebab penggugat intervensi anak kandung TBP Ibrahim satu- satunya yang masih hidup. Oleh karena itu penggugat intervensi - lah yang paling punya hak untuk mencabut tanah objek perkara yang dikuasai secara sah oleh tergugat asal (Pemda Kabupaten Pidie).

Bahwa penggugat intervensi memohon sudi kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan harapan amar putusan berbunyi:

## M E N G A D I L I :

DALAM INSIDENTIL (Dalam Putusan Sela) :

- Mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi H. Teuku Noekman bin T. Bintara Pineung Ibrahim.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi penggugat intervensi seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat asal / tergugat intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelike verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat asal / tergugat intervensi seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat intervensi seluruhnya.
- Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 120 M x 133 M yang sekarang berbatas sebelah :

Utara : Tanah Pemda Kabupaten Pi<

Selatan : Tanah Fahsyen, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa  
Husen, tanah Maryam.

Barat : Jalan SMP Negeri Blang Paseh,

Timur : Sekolah Dasar Inpres;

penggugat intervensi memiliki hak milik didalamnya karena belum difaraidh.

- Menyatakan sah penguasaan dari tergugat asal (Pemda Kabupaten Pidie) atas objek perkara dan pengembalian objek perkara nantinya kepada penggugat intervensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan punya hak mencabut objek perkara dari pihak Pemda Kabupaten Pidie adalah penggugat intervensi.
- Menghukum penggugat asal / tergugat intervensi baik dalam pokok perkara dan dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA dan DALAM REKONPENSİ :

- Apabila majelis hakim berbeda pendapat dengan penggugat intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervienient tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. ALASAN INTERVENSI :

- Bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu **voeging**, intervensi/tussenkomst, dan **vrijwaring** dalam praktek berpedoman pada Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv);
- **Intervensi (tussenkomst)** adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa **barangmiliknya** disengketakan/ diperebutkan oleh penggugat dan tergugat.
- Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama- samaya itu **gugatan asal** dan **gugatan intervensi**
- Bahwa menyimak materi Intervensi Hak Miliknya diajukan oleh H. T. **Noekman**, yang diwakili oleh kuasa hukumnya ALI & PARTNER'S, tanggal 10 Juni 2020 No. 9/GI.Pdt/PPH-2020/AP-Bir, dapat disimpulkan bahwa posisi H. T. Neokman sebagai TUSSENKOMST yang bersama-sama Penggugat asal melawan Tergugat, akan tetapi bukan membela kepentingan Penggugat melainkan membela kepentingan diri sendiri (Penggugat Intervensi);
- Bahwa Pengugat Int yang telah memposisikan para Penggugat asal sebagai "para Tergugat Intervensi" adalah keliru/kabur, Tergugat Int tetap Tergugat asal.

## B. DALAM EKSEPSI DAN REKOPENSİ:

1. Bahwa EKSEPSI atau BANTAHAN atau disebut juga TANGKISAN yang dilakukan oleh **Tergugat** yang menyinggung mengenai pokok perkara atau

Halaman 15 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. (vide **Pasal 121 ayat (2)HIR**

2. Bahwa karena Sdr. T. Noekman memposisikan diri sebagai Penggugat Int, sebagaimana di disebutkan dalam "alasan Intervensi", maka eksepsi tersebut, baik yang menyangkut kewenangan mengadili atau kekurangan pihak (*plurium litis Cons*) beralasan dikesampingkan karena Penggugat Int tidak berhak mengajukan eksepsi.
3. Bahwa yang berhak mengajukan **Gugatan Rekopensi** adalah Tergugat, itupun kalau ada keterkaitannya dengan pokok perkara, sedangkan HT Noekman posisinya Penggugat, maka mustahil dapat diajukan gugatan Rekopensi.

**C. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa dalil intervensi tersebut sangat membingungkan, khususnya point 1 halaman 4 dimana membaca dan memperhatikan dalil intervensi tersebut seharusnya posisi Penggugat Int ada pada sisi membela kepentingan Tergugat asal;
3. Dalam dalil gugatannya Penggugat Int menyatakan salah satu tanah kosong milik TBP Ibrahim diserahkan kepada kepala negeri Sp. III dengan persetujuan Penggugat Int selaku anak kandung, maka dengan demikian seharusnya posisi Penggugat Int sebagai **Vrijwaring** yang ditarik oleh Tergugat asal.

**Vrijwaring** adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggungjawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggungjawab kepada penggugat). Maka dalam kasus a quo seharusnya Tergugat asal menarik HT Nokman untuk sebagai pihak ketiga, agar pihak ketiga tersebut bertanggungjawab atas pemberian tanah sengketa kepada Tergugat II (sekarang diambil alih oleh Tergugat I).

Berdasarkan apa yang telah para Penggugat kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :



**Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat intervensi atau menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi dari Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervient maka Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II tidak ternyata mengajukan jawaban atas gugatan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I semula Penggugat dan gugatan intervensi Pembanding semula Penggugat Intervensi atau Intervient Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi tergugat I dan II serta penggugat intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, dengan panjang dan lebar hanya sebatas yang disebutkan dalam peta bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-3 dan dengan batas sebagai berikut :
  - ▢ Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres;
  - ▢ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sigli-Simpang Tiga;
  - ▢ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemda Pidie;
  - ▢ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hotel;adalah milik alm. Teuku Machmud Bin Bintara Pineung Ibrahim;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I adalah tidak sah/sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan penguasaan terhadap objek perkara sebagaimana di sebutkan dalam bukti P-3 adalah tidak sah dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum siapapun yang telah melakukan penguasaan terhadap objek perkara (tergugat I dan II seta penggugat intervensi) sebagaimana di sebutkan dalam bukti P-3 untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun yang harus dipikul oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum siapapun dalam perkara ini (tergugat I dan II serta penggugat intervensi) untuk mentaati putusan ini sebatas tidak ada putusan lain yang lebih tinggi yang membatalkannya;
7. Menghukum tergugat I dan II serta penggugat intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

## DALAM REKONPENSI:

Menolak rekonvensi penggugat intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sgi bahwa tanggal 28 September 2020 yang dibuat oleh Muslim, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 September 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Intervensi tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Intervensi tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah menyerahkan memori banding tertulis Nomor : 9/MB-Pdt/PPH-2020/AP-Bir. tertanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### A. TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan eksepsi pembanding / penggugat intervensi (putusan hal. 26 alinia 1) sbb. : Majelis hakim sependapat dengan penggugat, dimana hal-hal yang disampaikan sudah termasuk dalam pembuktian pokok perkara, untuk itu eksepsi penggugat intervensi dinyatakan tidak beralasan hukum yang kuat, sehingga sepatutnya untuk tidak dapat diterima dan ditolak.  
Eksepsi penggugat intervensi (putusan Hal. 9 dibawah) sbb. :





" Tergugat intervensi (sekarang terebanding 1 intervensi) dalam posita menerangkan asal milik objek perkara adalah warisan dari T. Bintara Pineung Ibrahim (disingkat TBP Ibrahim) yang jatuh kepada anaknya, kemudian jatuh kepada tergugat intervensi selaku ahliwaris, akan tetapi tidak ada posita yang menerangkan berdasarkan putusan pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah tentang para tergugat intervensi (penggugat semula) adalah ahliwaris. Hal ini merupakan suatu kekeliruan atau kekaburan dari suatu posita gugatan".

Bahwa di Daerah ACEH sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahliwaris diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahliwaris oleh Pengadilan Agama " (vide: Himpunan kaedah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi MARI tahun 1969 – 2001, hal. 43, dihimpun Mahkamah Agung RI tahun 2002).

Bahwa eksepsi tersebut diatas bukanlah tentang pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi tentang harus ada penetapan ahliwaris dari mahkamah syar'iyah dan harus jelas bagiannya masing-masing, sebelum mengajukan gugatan sengketa hak milik warisan. Bahwa jika hal ini dikategorikan oleh majelis hakim dalam perkara ini telah masuk dalam pokok perkara merupakan hal yang sangat-sangat keliru (karena pokok perkara sengketa milik warisan). Penetapan ahliwaris sangat diperlukan dalam perkara ini sebagaimana dalam posita gugatan penggugat semula yang harus dibaca dahulu sebelum putusan dibuat.

Bahwa akibat tidak membaca gugatan, sehingga dalam putusan tidak diangkat isi jawaban terbanding 1, 2. Suatu putusan pengadilan digolongkan berwibawa dan mempunyai marwah serta putusan merupakan mahligai bagi hakim tersebut, maka isi jawaban atas gugatan wajib dicantumkan dalam putusan.

Bahwa dalam membuat putusan kita sebagai hakim pada pengadilan negeri atau peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia, di dalam hukum acara perdata tentang putusan ada formulasi putusan pengadilan, artinya : sebuah putusan ada susunannya dan mempunyai sistematika yang harus (wajib hukumnya) dirumuskan dalam suatu putusan, agar memenuhi syarat perundang-undangan (baca pasal 195 RBg).

Mahkamah Agung RI lebih tegas lagi menyatakan : Apabila putusan yang dijatuhkan (diucapkan) tidak mengikuti susunan rumusan yang digariskan dalam pasal 195 RBg, maka putusan tidak sah dan harus



dibatalkan (baca ; Putusan tanggal 19 – 8 – 1975 nomor 312 K / Sip / 1974 dalam Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia, II, tahun 1977 Hukum Perdata dan Acara Perdata, hal. 327).

Bahwa dalam putusan tidak ditulis jawaban tergugat 1, 2 adalah tindakan sengaja oleh majelis hakim kecuali hakim anggota II, sebab untuk ini telah berkali diingatkan secara resmi oleh hakim anggota II (lihat putusan hal. 32 sejak alinia 4), hilang hakiki jawaban tergugat, sehingga terkesan tergugat 1, 2 tidak mengerti sama sekali beracara, karena tidak menyerahkan jawaban dalam pokok perkara (telah membodohi orang lain), sementara bundel berkas A dan B mustahil dibawa-bawa oleh para pihak, kecuali putusan. Bahwa hakim anggota II dalam perkara ini - masih sehat dan belum terkena penyakit covid 19 (jika kita misalkan dengan kondisi Indonesia dalam pandemi covid 19) ; karena masih muda, pintar dalam hukum materil dan hukum formil dan idealis serta tahan godaan hakim anggota II itu (semoga panjang umur untuk justiabelen).

Bahwa disamping yang tersebut di atas, dalam putusan seolah-olah yang berperkara penggugat dan tergugat 1, 2 (eksepsi saja), karena tidak dicantumkan identitas T. Noekman sebagai penggugat intervensi pada awal putusan di para pihak. Aneh dan sangat keliru putusan yang sama sekali tidak memenuhi standar formulasi dari sebuah putusan sehingga mutatis mutandis tidak dapat dipertahankan. Bahwa bila dibaca oleh orang yang tahu hukum acara perdata sedikit saja, langsung berkesan dan berasumsi putusan seperti ini asal dibuat. Sudah putusan tidak memenuhi formulasi putusan (SYARAT MUTLAK), siapnya pun setelah diajukan banding, baru diambil oleh kuasa hukum penggugat intervensi (per-3 hari sekali ditanyakan), memang lelah menegakkan benang basah.

2. Bahwa dalam posita gugatan nomor 07 diterangkan yang bahwa T. Noekman (penggugat intervensi) mengajukan permohonan sertifikat atas objek perkara, yang kemudian dibantah oleh penggugat asal ke Kantor Pertanahan Sigli.

Bahwa dari posita gugatan tersebut, maka wajib menarik T. Noekman sebagai tergugat, namun hal ini tidak dilakukan dan majelis hakim menganggap juga persoalan kurang pihak adalah hal yang sudah masuk dalam pokok perkara.

3. Bahwa tgl. 11 Agustus 2020 keterangan Abubakar bin Malek saksi terbanding intervensi/ penggugat semula, di persidangan menerangkan : saksi tidak tahu sebesar mana objek perkara, sebagaian atau seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diterangkan lagi : Saksi tidak mengetahui luas objek perkara (mungkin di BAP tertulis, tapi dalam putusan tidak ada). Bahwa kemudian saksi 2 penggugat Mucktar Ali menerangkan : luas objek sengketa lebih kurang 2 (dua) hektar.

Bahwa keterangan 2 orang saksi para penggugat semula / tergugat intervensi tidak saling bersesuaian setentang luas objek perkara, artinya tidak ada persamaan kesaksian-kesaksian tentang luas objek sengketa, sehingga kurang dapat dipercaya saksi tersebut (pasal 1908 KUH Perdata Jo. Pasal 170 HIR), disamping itu batas yang disampaikan oleh saksi dangat berbeda dengan posita gugatan. Oleh karenanya patut gugatan para penggugat semula untuk di-NO-kan atau ditolak.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka pendapat majelis hakim atas eksepsi penggugat intervensi sangat keliru, sebab eksepsi tentang harus ada penetapan ahliwaris dalam sengketa hak milik atas warisan, wajib ada penetapan ahliwaris dari mahkamah syar'iyah, dan untuk hal ini penggugat asal tidak mengajukan surat bukti penetapan ahliwaris dalam perkara ini serta gugatan kurang para pihak yaitu T. Neokman.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. A. Bahwa 18.000 M2 luas objek perkara yang diajukan, dalam putusan seluas 8.000 M2 = berbeda.

- B. Batas tanah dalam gugatan bertukar dan berbeda jauh dengan saat dilakukan pemeriksaan setempat.

Majelis hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat (ultra petitum partium) lihat pasal 189 (3) RBg.

Bahwa disamping melebihi (ultra petitum), atau yang tidak diminta / mengurangi (minus petitum) dari petitum gugatan penggugat semula dari luas tanah yang dituntut oleh para penggugat dengan amar putusan, bahwa bila juga dikabulkan, maka hakim tersebut bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Bahwa apabila dalam suatu putusan mengandung ultra petitum atau minus petitum maka putusan tersebut invalid (cacat), meskipun hal itu dilakukan hakim dengan cara good faith (itikad baik) dan sesuai dengan kepentingan umum (public interest), tetap tindakan tersebut tidak sah dan menantang prinsip the rule of law serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI 1001 K / Sip / 1971. Akan tetapi bila serasi atau sepadan dengan inti objek



perkara, masih boleh-lah, misalnya : kembalikan sisa uang sewa karena belum habis masanya, walau tergugat tidak rekonsensi atau contoh lain : yang dituntut dalam bentuk emas, boleh dikalkulasi dengan uang. Bahwa dalam putusan ini tindakan majelis hakim telah melampaui batas kewenangan, sehingga tindakan yang demikian illegal (tidak sah), yang konsekwensi yuridis nya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 2/ PDT.G/ 2020/PN-Sgi. tanggal 11 Juni 2020 wajib dibatalkan, dan lagi pula telah mengabulkan petitum primer dan mengabulkan petitum subsidair setengah tanpa pertimbangan (bacaan buku : Hukum Acara Perdata, oleh M. Yahya Harahap, SH, cet. Kesembilan, Nopember 2009).

2. Bahwa dalam perkara ini sebenarnya sengketa warisan diantara para ahliwaris menyatakan miliknya atau milik pewaris yang belum dibagi; Bahwa sudah patut pertama sekali mejelis hakim dalam perkara memeriksa dahulu surat penetapan tentang ahliwaris dari pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.

Bahwa dalam perkara ini sangat urgensi penetapan ahliwaris tersebut, karena fakta persidangan para penggugat tidak sanggup membuktikan keahliwarisannnya, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi para penggugat semula bernama Abubakar bin Malek di bawah sumpah menerangkan : T. Mahmud anaknya T. ilyas yang saksi tahu. Artinya para penggugat yang lain saksi tidak mengetahuinya, sehingga secara hukum para penggugat semula wajib meneguhkan dalil posita setentang ahliwaris dengan penetapan dari pengadilan /mahkamah, sebab saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja keturunan dari kakek dan ayah para penggugat semula, demikian juga dengan saksi penggugat yang bernama Mukhtar bin Ali yang tidak semua ahliwaris dari T. Bintara Pineung Ibrahim dan T. Mahmud diketahui (vide: Himpunan kaedah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi MARI tahun 1969 – 2001, hal. 43, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 2002).

Bahwa bila sudi mengkaji lebih dalam sebagaimana dissenting opinion (DO) dari hakim anggota II yaitu : dari bukti dan keterangan saksi serta fakta dipersidangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama dalam perkara ini ternyata hanya antara para penggugat dengan penggugat intervensi saja.

Bahwa dari statement yang bersih ini tersirat makna didalamnya yaitu : Bahwa jika dicermati antara para penggugat semula dengan penggugat intervensi memiliki hubungan darah atau tegasnya kedua beleh pihak



adalah anak dan cucu dari Alm. T. Bintara Pineung Ibrahim yang beragama islam, maka sesuai dengan Undang-undang Peradilan Agama perselisihan waris diantara penganut agama islam menjadi kewenangan pengadilan agama, maka dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Sigli tidak memiliki wewenang mengadili perkara a quo (lihat pasal 160 RBg). Hal ini lebih jelas lagi ditemukan fakta dipersidangan dan saat pemeriksaan setempat, dipihak para tergugat semula secara tegas menerangkan (3x diulang-ulang) dihadapan majelis hakim dan pengunjug pemereiksaan setempat bahwa : Kami Pemda Pidie selaku para tergugat semula tidak pernah menguasai objek perkara. Bahwa dari hal ini tidak ada lagi sengketa milik antara para penggugat semula dengan para tergugat semula 1, 2 (Pemda Pidie), yang ada hanyalah sengketa warisan antara para penggugat semula dengan penggugat intervensi, konsekwensi yuridisnya adalah pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menyangkut dengan warisan sebagaimana dalam Bukti PI. 10 dan berdasarkan pasal 49 huruf b Jo. Pasal 50 (2) UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa Bukti PI. 10 penggugat intervensi ajukan untuk menerangkan yang paling berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama / mahkamah syar'iyah (lihat pengantar alat bukti penggugat intervensi), akan tetapi majelis hakim mempelintir dalam pertimbangan hukumnya seperti ini (putusan hal. 29 alinia 1) : terhadap surat bukti PI. 10 setelah dipelajari secara seksama oleh majelis, majelis berkesimpulan bahwa putusan tersebut bukanlah objek yang disengketakan sehingga beralasan hukum yang kuat untuk dapat dinyatakan bahwa perkara a quo adalah bukanlah nebis in idem.

Bahwa Penggugat intervensi tidak mengetahui apa dasar didapat dan pendapat nebis in idem oleh majelis hakim atas bukti PI. 10, sedangkan yang penggugat intervensi maksud adalah tentang kompetensi mengadili, maka diajukan bukti PI. 10 yaitu putusan yang telah inkraht untuk itu, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1115 K / Pdt / 2014 tanggal 29 Oktober 2014.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 62 / Pdt/2013/PT. Bna tanggal 10 Desember 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 14/Pdt.G/ 2012/PN-Sgi tanggal 4 April 2013.

Bahwa dari uraian secara yuridis tersebut di atas, maka sangat-sangat penting penetapan ahliwaris dalam perkara ini karena sengketa warisan atau sengketa hak milik. Bahwa setelah terbukti hal ini maka beranjaklah kepembuktian hak, bukan sebaliknya tidak perlu penetapan atau pembuktian ahliwaris atau kompetensi mengadili. Bahwa jika hal ini dilakukan dengan benar, maka tidak bertambah kerja orang lain, atas kekeliruan yang besar telah kita lakukan.

3. Bahwa pertimbangan hukum untuk menyatakan objek perkara milik penggugat asal, majelis hakim mengacu kepada keterangan saksi Abubakar bin Malek (yang tidak tahu siapa saja ahliwaris) dan saksi Mukhtar bin Ali (juga demikian), yang mendengar hanya dari pembicaraan T. Mahmud bin TBP Ibrahim dengan pihak ketiga lainnya (de auditu), yaitu abang dan ayah saksi pada tahun 1975, bukan dari semua ahliwaris Alm. T. Ibrahim Bintara Pineung.

Bahwa tanah lapangan bola kaki oleh pemiliknya T. Bintara Pineung Ibrahim dipinjam pakaikan kepada tergugat (posita gugatan) dan belum ditarik semasa hidupnya, sehingga lapangan bolakaki tersebut tidak difaraidh kepada ahliwaris T. Bintara Pineung Ibrahim.

Bahwa yang tertera dalam surat dibawah tangan yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karena penggugat intervensi tidak mengakui surat tersebut (membantah keras dipersidangan), karena tidak ada tandatangan penggugat intervensi selaku ahliwaris dan surat tersebut tidak lengkap diajukan serta tidak ada tandatangan pelaku faraidh, surat tersebut yaitu bukti P. 2 halaman 5 angka 9 yaitu lampoh kebun lapangan voetbal yang dimaksud dalam surat faraidh (ada lembaran lainnya dari Bukti P. 2) adalah: lapangan bolakaki TAP (jatuh kepada T.Mahmud) bukan lapangan bolakaki objek perkara yang tidak difaraidh (ada lembaran lainnya). Bahwa tidak mungkin difaraidh objek perkara, karena objek perkara masih dalam pemakaian atau dipinjam pakaikan kepada tergugat 1, 2 semula dan belum dikembalikan oleh tergugat 1, 2 semula.

Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Abubakar bin Malek, yang menerangkan Lapangan bolakaki TAP (Tanah Air Pineung) dalam faraidh jatuh kepada T. Mahmud.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan dalam perkara ini tidak baik atau tidak memenuhi standar formulasi sebuah putusan, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipertahankan eksistensinya, oleh karena itu terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan banding dari pemingbanding.

Bahwa sekali lagi, berdasarkan alasan yuridis yang telah diuraikan di atas, maka pemingbanding memohon keharibaan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan kiranya : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 September 2020 Nomor 2 / Pdt.G / 2020 / PN – SGI. Bahwa kemudian pemingbanding memohon juga sudi kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan harapan amar putusan berbunyi:

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding : T. Noekman bin Teuku Ibrahim Bintara Pineueng / pemingbanding intervensi / penggugat intervensi semula;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 September 2020 Nomor 2 / PDT. G / 2020 / PN – SGI.

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi pemingbanding intervensi / penggugat intervensi semula.
- Menyatakan gugatan penggugat asal / tergugat intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelike verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat asal / tergugat intervensi seluruhnya.
- Menghukum tedrbanding intervensi 1 / penggugat semula untk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat intervensi seluruhnya.
- Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 120 M x 133 M yang sekarang berbatas sebelah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Pemda Kabupaten Pidie

Selatan : Tanah Fahsyah, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa  
Husen, tanah Maryam.

Barat : Jalan SMP Negeri Blang Paseh,

Timur : Sekolah Dasar Inpres;

penggugat intervensi memiliki hak milik didalamnya karena belum  
difaraidh.

- Menyatakan sah penguasaan dari tergugat asal (Pemda Kabupaten Pidie) atas objek perkara dan pengembalian objek perkara nantinya kepada penggugat intervensi.
- Menyatakan punya hak mencabut objek perkara dari pihak Pemda Kabupaten Pidie adalah penggugat intervensi.
- Menghukum penggugat asal / tergugat intervensi baik dalam pokok perkara dan dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA dan DALAM REKONPENSİ :

- Apabila majelis hakim berbeda pendapat dengan penggugat intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Sgi tanggal 24 November 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Sgi tanggal 12 November 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi, pada tanggal 4 November 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi, pada tanggal 22 Oktober 2020 Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Halaman 26 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi, pada tanggal 4 November 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient telah mengajukan memori banding sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan alasan banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara a quo dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM GUGATAN ASAL;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I semula Penggugat maka Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II dalam jawaban gugatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Kabur (Obscur libel) dikarenakan ukuran luas tanah obyek sengketa sebagaiannya telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah sehingga luas tanah tidak lagi 18.000 M2;
- Gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ) dikarenakan berdasarkan dalil Terbanding I semula Penggugat pada angka 7 posita gugatan, pada pokoknya Terbanding I semula Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 TM Ilyas Bin T. Machmud (Penggugat 1) dan alm. T. Bachtiar Bin T. Machmud (suami Penggugat 5/ayah Penggugat 6-9) telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie perihal: sanggahan untuk tidak membuat sertifikat atas objek sengketa, alasan sanggahan

Halaman 27 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT BNA



karena salah seorang ahli waris TBP Ibrahim bernama T. Neokman telah mencoba mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa "... Maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang para pihak karena tidak memasukan T. Noekman sebagai Penggugat atau di tarik sebagai Tergugat, padahal Penggugat jelas mengatakan telah menyanggah perbuatan T. Noekman, berarti T. Noekman mempunyai kepentingan terhadap sengketa tanah dalam perkara ini dan Penggugat sendiri mengakui T. Noekman adalah Ahli Waris dari TBP Ibrahim,

- Bahwa dengan adanya gugatan intervensi pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Penggugat H. Teuku Noekman Bin T. Bintara Pineung Ibrahim (Penggugat Intervensi), yang dalam pokok perkara gugatannya bahwa Penggugat intervensi merupakan salah satu ahli waris dari T. Bintara Pineung Ibrahim terhadap tanah terpekara (objek perkara) maka sudah sepantasnya perkara ini diselesaikan dahulu di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bahwa sebelum perkara hak milik antara para ahli waris diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputuskan terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi kaburnya gugatan Terbanding I semula Penggugat dikarenakan obyek sengketa tidak jelas maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkaranya dan mencermati alat bukti dalam perkara a quo maka ternyata fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan Terbanding I semula Penggugat dinyatakan bahwa kakek Para Terbanding I semula Para Penggugat memiliki satu petak tanah kosong seluas  $\pm 18.000 \text{ M}^2$  dengan ukuran panjang 150 M dan lebar 120 M yang batas-batasnya :
  - Utara : berbatas dengan Jalan motor ;
  - Timur : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
  - Selatan : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
  - Barat : berbatas dengan tanah T Bintara Pineung Ibrahim;
- Bahwa masih dalam posita gugatan Terbanding I semula Penggugat kemudian dinyatakan setelah pembebasan tanah pada tahun 1998 oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Pidie dan disebelah utara dari obyek sengketa ditimbun maka batas tanah berubah menjadi :

- Utara : berbatas dengan tanah Tergugat I (dulu jalan motor);
- Timur : berbatas dengan jalan tanah (dulu tanah TBP Ibrahim);
- Selatan : berbatas dengan jalan tanah (dulu tanah TBP Ibrahim);
- Barat : jalan aspal gampong Blang Paseh (dulu tanah TBP Ibrahim);
- Bahwa dalam petitum gugatan tanah sengketa ukurannya dan luasnya tidak berubah akan tetapi batas – batasnya yaitu :
  - Utara : berbatas dengan tanah Tergugat I ;
  - Selatan : berbatas dengan jalan tanah;
  - Timur : berbatas dengan jalan tanah;
  - Barat : berbatas dengan jalan aspal gampong Lampaseh ;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Terbanding I semula Penggugat yang bernama Abubakar bin Malek dan Muchtar Bin Ali menyatakan sama bahwa luas tanah obyek sengketa ada 2 hektar dengan batas – batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah Dasar (SD);
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan/ Tanah Teuku Mahmud Bin T. Bintara Pineung Ibrahim, dan lapangan bola kaki;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemda Pidie;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pagar dan lorong;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Terbanding II semula Tergugat I yang bernama Apriadi, S.Sos dan Muhammad, S.Sos., M.M. menyatakan sama bahwa luas tanah lapangan bola kaki yang sudah dibebaskan oleh Pemda Kab. Pidie adalah 10.640 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tambak H. Teuku Nasrol;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tambak H. Teuku Nasrol;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan lapangan bola kaki dengan ukuran 133 meter;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pembanding semula Penggugat Intervensi yang bernama H. Salidan bin Bugis dan Fahmi bin Ismail menyatakan sama bahwa batas tanah obyek sengketa yaitu sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah Dasar (SD);
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemda Pidie;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hotel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Para Penggugat dan Kuasa hukumnya menyatakan luas objek sengketa tersebut adalah :  $\pm 18000$  (delapan belas ribu) meter dengan batas - batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan tanah T. Bintara Pineung Ibrahim ;
  - Timur berbatas dengan tanah T. Bintara Pineung Ibrahim;
  - Utara berbatas dengan jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah T. Bintara Pineung Ibrahim;
- Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui batas - batas tanah objek sengketa, dan luas tanah yang telah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dan berbatasan langsung dengan objek sengketa yang adalah: 10630 (sepuluh ribu enam tiga puluh) meter serta batas - batas tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yang telah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan jalan ;
  - Timur berbatas dengan tanah Alm. H.T. Nasrun ;
  - Utara berbatas dengan tanah Alm. H.T. Nasrun ;
  - Selatan berbatas dengan tanah lapangan bola kaki (objek sengketa);
- Penggugat Intervensi dan Penasihat Hukumnya menyatakan luas tanah objek sengketa tersebut adalah : 120 M x 133 M dan batas - batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan jalan
  - Timur berbatas dengan Sekolah Dasar Inpres
  - Utara berbatas dengan Tanah Pemda
  - Selatan berbatas dengan tanah Fahsyah, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa Hasyem, Tanah Maryam

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat Intervensi yang diberi tanda PI -4 maka yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi sebagai tanah obyek sengketa mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Pemda Kab. Pidie;
- Timur dengan Tanah SD Inpres;
- Selatan dengan Tanah Fahsah Cs;
- Barat dengan Jalan SMP Blang Paseh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata diatas dapat disimpulkan bahwa tentang tanah sengketa baik luas dan batas – batasnya



antara yang tersebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan halaman 43,44 dan 45 serta batas – batas yang dinyatakan oleh masing – masing pihak yang bersengketa juga yang ternyata dalam surat bukti yang diajukan para pihak maka telah ternyata bahwa tidak terdapat persesuaian sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding tentang obyek sengketa dalam perkara a quo kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tidak jelasnya obyek sengketa maka akan berakibat sulitnya pelaksanaan putusan apabila perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Terbanding I semula Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selanjutnya dari Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa dalam Hukum Acara Perdata dianut azas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan eksepsi Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II tidak cukup alasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dari Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa dengan masuknya Interveniens sehingga ternyata terdapat sengketa waris maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mencermati gugatan Terbanding I semula Penggugat bahwa gugatan perkara a quo menyangkut sengketa milik maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Peradilan Umum c.q Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili perkara aquo, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II diterima maka gugatan Terbanding I semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### DALAM GUGATAN INSIDENTIL;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat Intervensi / Intervenient telah mengajukan gugatan insidentil untuk intervensi dalam perkara gugatan asal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersangkutan dengan gugatan intervensi sebagai proses gugatan insidentil yang telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerima Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Intervenient untuk bergabung guna membela kepentingannya sendiri /Tussenkomst dengan amar putusan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Intervensi Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient telah mengajukan eksepsi sebagaimana ternyata dalam gugatan Intervensi Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi Pembanding maka dipertimbangkan terlebih dahulu hukum formil tentang eksepsi, dimana menurut ilmu pengetahuan hukum formil dalam gugatan perkara perdata, bahwa eksepsi diajukan oleh Tergugat bersamaan dalam acara pengajuan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Intervenient berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi bukan sebagai Tergugat dalam perkara asal, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient tidak didasarkan hukum acara yang benar, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Intevenient tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Intervenient dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

## DALAM GUGATAN POKOK INTERVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient mendalilkan dalam gugatan Intervensi bahwa tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi / Intervenient adalah yang sekarang terletak di Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 120 M x 133 M yang sekarang berbatas sebelah :

- Utara : Tanah Pemda Kabupaten Pidie
- Selatan : Tanah Fahsyen, Cs, Tanah Upah Hasyem, Tanah Musa Hasyem, tanah Maryam.
- Barat : Jalan SMP Negeri Blang Paseh,
- Timur : Sekolah Dasar Inpres.

Dan Pembanding semula Penggugat Intervensi / Intervenient memiliki hak milik didalamnya karena belum difaraidh;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient dan berkaitan dengan fakta persidangan bahwa antara Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient dengan Terbanding I semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I mempunyai hubungan keahliwarisan dimana Terbanding I semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I berkedudukan sebagai Pengganti Waris ( Plaatsvervulling ) yang masing – masing beragama Islam dan bersangkutan dengan obyek sengketa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat Intervensi dinyatakan bahwa obyek sengketa belum difaroid atau belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang gugatan intervensi yang diajukan Pembanding semula Penggugat Intervensi adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iah sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara gugatan intervensi a quo ;

## DALAM REKONPENSASI GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi, Pembanding semula Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya bahwa penggugat intervensi memiliki hak penuh atas obyek sengketa, sebab penggugat intervensi anak kandung TBP Ibrahim satu- satunya yang masih hidup. Oleh karena itu penggugat intervensi - lah yang paling punya hak untuk mencabut tanah objek perkara yang dikuasai secara sah oleh tergugat asal (Pemda Kabupaten Pidie).

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Pembanding semula Penggugat Intervensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi menyalahi hukum acara perdata dan selain itu telah diuraikan dalam pertimbangan dalam gugatan pokok intervensi bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris yang adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Rekonsensi dalam gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari uraian pertimbangan tersebut bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat Intervensi dan Terbanding I semula sebagai Para Penggugat asal sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding;

Memperhatikan RBg dan undang – undang lain yang berlaku dan bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi/Intervenient;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 September 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgi;

### MENGADILI SENDIRI ;

#### DALAM GUGATAN ASAL:

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan asal Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### DALAM GUGATAN INSIDENTIL

- Mengabulkan gugatan insidentil Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi/Intervenient;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA GUGATAN INTERVENSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sgi;

### DALAM REKONPENSI GUGATAN INTERVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi dalam gugatan intervensi tidak dapat diterima;

### DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi dan Terbanding I semula Penggugat asal untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, Saryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra. S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 November 2020 Nomor 91/PDT/2020 /PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurul Bariah, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

d.t.o

H Syukri, S.H.,M.Hum.

d.t.o

Machri Hendra, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Saryana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, S.H.

Biaya perkara banding :

1.Meterai ..... Rp. 9.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses.....Rp.131.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS